



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1037/PDT/2024/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CORNELLIUS SURYA ATMADJA., NIK 3374012004910002, Lahir di Semarang, Umur 31 Tahun, Alamat di Gang Sepaton 20, RT010/RW001, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah., **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n:

SUDARTO SUDJENI., NIK 3173033011640004, Umur 59 Tahun, Alamat di Perumahan Palem Blok E 10/33 RT003/RW01 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta., **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1037/PDT/2024/PT DKI tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1037/PDT/2024/PT DKI tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Hal.1 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip Keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 894/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 15 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.333.500,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada hari: Rabu, tanggal 15 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 894/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**Hal.2 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 03 Juni 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Memeriksa dan mengkaji kembali hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tertanggal 15 Mei 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 894/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tertanggal 15 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Terbanding dahulu Tergugat Wanprestasi;
4. Pembanding yang terdahulunya Penggugat memohon untuk dapat melakukan eksekusi sita jaminan, untuk mendapatkan sisa hutang yang belum dibayarkan;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat tertanggal 11 Juni 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;

**Hal.3 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 08 Mei 2024 Nomor: 894/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan a quo, bukti-bukti kedua belah pihak, Memori dan Kontra Memori serta berkas perkara, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama; dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi bekerjasama dalam pembelian HSD Solar, dimana Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat yang menjalankan Penjualan HSD Solar ke kapal melalui Pelabuhan Muara Baru Jakarta namun dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat berupa sisa modal sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari total modal awal Rp.256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah). Sebagai akibat dari Perbuatan Wanprestasi Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dengan perician sebagai berikut: Hutang pokok sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), hutang bunga sebesar 6,25% Per bulan / Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan X

*Hal.4 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 (lima puluh tujuh) bulan terhitung hingga didftarkannya gugatan *a quo* = Rp.698.250.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang menjadi hutang Tergugat sebesar Rp.894.250.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Penggugat selain menuntut kerugian Materiil seperti tersebut diatas juga menuntut biaya akomodasi perjalanan Semarang-Jakarta serta biaya advokat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat bekerjasama namun dalam pelaksanaannya Pengggugat justru melakukan Wanprestasi kepada Tergugat dengan cara pemberian modal yang seharusnya diterima sekaligus sebagai modal untuk pembelian HSD solar senilai Rp.256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) ternyata diberikan oleh Penggugat dengan cara di cicil sampai 4 hari, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Tergugat karena pembelian solar HSD harus dibayar sekaligus sebesar Rp.256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan Ketika tidak dibayar sekaligus dikenakan denda sebesar Rp.27.000.000,- /shift (dua puluh tujuh juta rupiah) per shift (1 hari = 3 shift);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat mencampur adukan antara Wanprestasi dengan keabsahan surat perjanjian yang dibuat sebagaimana dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai gugatan Penggugat tidaklah kabur, oleh karena didalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui adanya kerjasama dalam pembelian solar dan mengakui menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp.256.000.000,-(dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

**Hal.5 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Tergugat mengakui kerjasama dengan Penggugat dalam pembelian solar, maka tuntutan untuk menyatakan sah dan mengikat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat dapat dikabulkan, demikian juga tuntutan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Cidera janji / Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menyangkal kalau Tergugat masih mempunyai hutang pokok sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pengembalian hutang pokok tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap bunga sebesar 6,25% Per bulan dari Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tidak dapat dikabulkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan hanya sejumlah 6% Per tahun yang dihitung mulai dari Pendaftaran perkara *a quo* sampai perkara *a quo* dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya akomodasi perjalanan Semarang-Jakarta serta biaya advokat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidaklah dapat dikabulkan, oleh karena menuntut hak adalah tanggung jawab dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa haruslah ditolak, oleh karena kalau Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan secara suka rela, dilakukan upaya paksa, demikian tuntutan pelaksanaan putusan secara serta merta juga harus ditolak, oleh karena tidak ada akta-akta otentik yang mendasari dari melaksanakan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa

**Hal.6 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 894/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 15 Mei 2024, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara *a quo*, yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 894/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 15 Mei 2024 harus **dibatalkan**, maka pihak Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 894/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 15 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Cidera janji / Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp.196.000.000,-, (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
5. Menetapkan Hutang bunga sebesar Rp.196.000.000,-, (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah bunga 6% per tahun dihitung sejak

**Hal.7 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan hutang dibayar lunas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.196.000.000,-, (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **Hari: SELASA, Tanggal 20 Agustus 2024** yang terdiri dari: H. Budi Susilo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H., M.H. dan Efran Basuning, S.H., M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh: Djoko Santoso, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H., M.H.

H. Budi Susilo, S.H., M.Hum.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal.8 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya banding:

1. Materai Rp. 10.000,-

2. Redaksi Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses Rp130.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(seratus lima puluhribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Hal Putusan Nomor:
1037/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)